

Implementasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pontianak

Oleh : Agus Rahmat

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
email: 06agustrahmat@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam transparansi pengelolaan anggaran tidak ada yang disembunyikan, terbuka tanpa tabir yang dirahasiakan serta sifatnya tidak hanya sekedar formalitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan manajemen keuangan dan akuntabilitas pelaksanaan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di Kabupaten Pontianak. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, kebijakan penerapan manajemen keuangan dan akuntabilitas tidak mengalami kendala berarti. Tapi dalam kasus APBD pelaksanaan prinsipal yaitu transparansi, akuntabilitas dan efisien tidak optimal. Kedua: faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan prinsip APBD adalah komunikasi, tidak ada perintah untuk menghapus lebih rinci, faktor sumber daya yang kurang fasilitas dari aplikasi perangkat lunak komputer, dan faktor struktur birokrasi yang panjang menyebabkan pencairan dana kurangnya lancar disamping itu dari Pengawas kurang objektif dan independen dalam memberikan penilaian.

Kata kunci: Implementasi, Transfaransi, Pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the financial management and accountability of financial performance and the factors that influence its implementation in Pontianak regency. The results of this study are: first, the policy implementation of financial management and accountability does not undergo significant obstacles. But in the case of budget execution principals of transparency, accountability and efficient is not optimal. Second: factors that affect the implementation of the budget is the principle of communication, there is no command to remove more detail, the factors that are less resource facility of computer software applications, and lengthy bureaucratic structure factors cause the disbursement of funds in addition to the current lack of Trustees less objektif and independent in their assessments.

Keywords : Implementation, Local Finance.

PENDAHULUAN

Semenjak terbitnya Kepmendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman

pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan

APBD, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya anggaran berbasis kinerja dan hilangnya klasifikasi anggaran rutin dan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagai salah satu pemerintah daerah, dalam rangka melanjutkan Kepmendagri tersebut telah menerbitkan SK Bupati Nomor 105 Tahun 2002 dan diperbaharui dengan Nomor 120 tahun 2003 tentang Pedoman penatausahaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak. Dalam SK Bupati tersebut diatur hal-hal pokok sebagai berikut: 1) Pedoman umum, 2) Tahap Persiapan Pelaksanaan APBD, 3) Tahap pelaksanaan APBD, 4) Tahap pengendalian pelaksanaan APBD, 5) Perubahan APBD dan 6) Perhitungan APBD.

Dalam pedoman umum angka tiga huruf a, diatur tentang prinsip pelaksanaan APBD, antara lain: hemat, tidak mewah, efisien, efektif terarah, terkendali, transparan dan akuntabel. Permasalahan yang dihadapi adalah implementasi prinsip pelaksanaan APBD tersebut belum optimal.

Bertolak latar belakang di atas, maka penelitian akan melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan

tersebut. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka perbaikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *Good Governance*, *Good Financial Governance*, Manajemen Keuangan Daerah dan konsep-konsep Implementasi Kebijakan.

Konsep *Good Governance* merupakan wacana yang relatif baru bagi bangsa Indonesia. Konsep ini merupakan konsep mutakhir yang diimpor dari luar, dan diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga donor. Terdapat beberapa lembaga yang mencoba memberikan definisi konsep *Good Governance*, antara lain World Bank, ADB dan UNDP. World Bank mengusung tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam *good governance*, yaitu (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam manajemen, manajemen sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi-fungsinya. (Sulistiyani : 2004 :22).

Sementara itu Asian Development Bank (ADB) mengartikulasikan empat elemen penting dari *good governance* yaitu : *Accountability, participation, predictability, dan transparency*. Sedangkan UNDP memberikan definisi lebih ekspansif bahwa *good governance* meliputi pemerintah, sektor swasta, dan *civil society*. UNDP menyebutkan enam indikator kesuksesan *good governance* yaitu : (1) mengikutsertakan semua, (2) transparan dan bertanggungjawab, (3) efektif dan adil, (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, dan (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Good governance merujuk pada tiga pilar yaitu : *public governance* merujuk pada lembaga-lembaga pemerintah, *corporate governance* merujuk pada pihak swasta/dunia usaha, dan *civil society* merujuk kepada masyarakat madani. Untuk mewujudkan *good governance*, upaya pembenahan pada salah satu pilar harus dibarengi dengan pembenahan berbagai pilar lainnya secara serentak dan seimbang. Sedangkan ciri utama dalam *good governance* adalah *accountability, participation, dan transparency*.

Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan *good governance* adalah adanya pengelolaan keuangan yang baik (*Good Financial Governance*). ADB memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip *good financial governance* yaitu : (1) *transparency of financial reporting*, (2) *Reliability of financial reporting*, (3) *Accounting auditing standards*, (4) *strength of the accounting and auditing profession* dan (5) *Legal and regulatory framework*.

Sementara itu Saragih (2003 : 121) mengemukakan terdapat lima prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik yaitu : (1) Transparansi, (2) Efisien, (3) Efektif, (4) Akuntabilitas dan (5) Partisipatif.

Konsep *good financial governance* juga mengilhami dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002 : 105) terdapat prinsip-prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan *Value for money*.

Sementara itu World Bank dalam Mardiasmo (2002 : 106) menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah, antara lain : (1) Komprehensif dan disiplin, (2) Fleksibilitas, (3) terprediksi, (4) Kejujuran, (5) Informasi dan (6) Transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat menerapkan konsep-konsep yang telah diuraikan di atas, perlu diterjemahkan dalam sebuah kebijakan. Dan kebijakan akan

memberikan dampak ataupun hasil, apabila kebijakan itu diimplementasikan.

Menurut Webster Dictionary (Wahab :1997 :64) *to implement* berarti *to provide the means for carrying out, to give practical effect to*. Sementara itu Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *“ those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*

Teori yang mengkaji implementasi kebijakan diberikan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. Implementasi kebijakan akan berjalan sempurna, diperlukan persyaratan tertentu, yaitu : a) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, b) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, c) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, d) kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas andal, e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, f) hubungan saling ketergantungan harus kecil, g) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, h) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, dan j) pihak-pihak yang mewakili wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel, yaitu : 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi sosial ekonomi dan politik, 6) sikap implementor.

Sementara itu Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu : 1) karakteristik masalah, 2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam yang mengoperasionalkan kebijakan, 3) Faktor-faktor diluar peraturan.

Sedangkan George C. Edward III, menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan, yaitu : a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi dan d) struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, teori yang menjadi acuan utama adalah Teori Implementasi kebijakan dari George C. Edward III, dengan fokus penelitian pada tiga variabel utama yaitu : komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menerangkan fenomena yang diteliti.

Data dalam penelitian ini terdiri : 1) data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. 2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan buku-buku yang mendukung data. Sementara instrumen penelitian adalah peneliti

sendiri, dengan dilengkapi panduan wawancara kepada *key person* untuk memperoleh data yang diperlukan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena berusaha dan mencoba memberi gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta terkumpul dan yang nampak *sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi* saat penelitian ini dilaksanakan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. pejabat dari Biro Keuangan Kabupaten Pontianak,
2. Kasubag Keuangan/pemegang kas pada Unit Kerja,
3. pejabat pemeriksa pada Badan Pengawas Kabupaten Pontianak.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut: 1) wawancara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, 2) Pengamatan langsung, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Analisis data yang digunakan adalah analisis taksonomis yaitu bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana domain atau bidang yang ditonjolkan perlu dilacak secara mendalam dan terinci struktur internalnya.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Dari hasil wawancara dengan informan terungkap bahwa secara proses implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan yang berjalan tanpa ada kendala yang berarti. Namun dalam implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD masih belum optimal, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.

1. Transparansi

Pelaksanaan prinsip transparansi belum optimal, karena masih adanya pengadaan barang dan jasa yang diatur terlebih dahulu pemenangnya. Hal ini diungkapkan oleh seorang Auditor di Bawas:

“nggak ada itu yang namanya transparan.. semuanya sudah di atur.. di antara kontraktor sendiri sudah sepakat.. bahwa itu proyek ini maka pemenang ini.. sedangkan untuk proyek lain pemenangnya yang itu.. kayak

arisan.. jadi semua prosedur itu Cuma formalitas aja... semua sudah di atur"

Dalam implementasi dan penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diatur tentang petunjuk mengenai penatausahaan dan pelaporan keuangan. Namun, dari proses penyusunan anggaran belanja daerah pemerintah Kabupaten Pontianak terdapat beberapa kelemahan antara lain :

1. Lemahnya Dinas/instansi akan prioritas kebutuhannya dan ketidaktahuan pedoman harga barang dan keputusan bupati lainnya.
2. Lemahnya kualitas proses penyusunan anggaran dan lemahnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran seperti banyaknya proyek-proyek yang muncul menjelang tutup tahun anggaran.
3. Masih panjangnya jalur birokrasi dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini terlihat dari apa yang telah menjadi kesepakatan di tingkat daerah belum merupakan hasil final karena anggaran yang diajukan tersebut masih harus disetujui oleh tingkat pemerintah di atasnya. Panjangnya proses ini seringkali memunculkan jenis anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas daerah.
4. Proses penyusunan APBD belum didasarkan pada potensi yang ada sehingga penetapannya hanya didasarkan realisasi, tawar menawar dan perkiraan-perkiraan. Target penerimaan ditetapkan hanya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
5. Standar harga yang diajukan dinas melalui DUK masih berdasarkan dan coba-coba karena penggunaan standar harga yang dapat dijadikan pedoman penetapan anggaran belanja rutin suatu unit kerja belum dimanfaatkan secara optimal karena kekurangan tawaran, sehingga memperlambat proses penyusunan. Anggaran belanja rutin yang digunakan kadangkala terjadi tumpang tindih dengan anggaran belanja pembangunan sebagai akibat sumber anggaran yang tidak jelas.
6. Proses penyusunan anggaran belanja pembangunan sebagian besar didasarkan pada saat penyusunan anggaran sehingga unit organisasi yang diserahi tugas mengelola proyek tersebut belum dapat memahami secara jelas pola dan tujuan pelaksanaan proyek tersebut. Belanja pembangunan yang dipakai kadangkala tidak berdasarkan pada karakteristik masing-masing daerah namun hanya menggunakan pola dan bentuk pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintah.
7. Peranan anggota DPRD dalam proses penyusunan anggaran belum dimulai dari awal, tetapi dimulai dari hasil draf yang disusun oleh pihak eksekutif sehingga permasalahan anggaran yang dihadapi tidak dikuasi dengan baik.
8. Penetapan target oleh para anggota DPRD masih berdasarkan persepsi dan perkiraan-

perkiraan karena belum mengetahui potensi dari masing-masing narasumber penerimaan. Terhadap anggaran belanja rutin dan para anggota DPRD belum dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja, sehingga pengurangan dan penambahan anggaran belum didasarkan pada data-data yang sebenarnya. Kemungkinan terjadinya *overfinancing* dan *underfinancing* dalam anggaran belanja belum diketahui.

9. Dalam pembahasan anggaran belanja rutin maupun belanja pembangunan para SKPD dan anggota DPRD belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang dampak eksternalitasnya dari suatu kegiatan proyek, sehingga kegiatan dan proyek yang disetujui belum tentu efisien.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa melihat bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pontianak dari setiap SKPD yang ada dengan pendekatan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sepuluh indikator, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat. Dari setiap masing-masing indikator tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, kesemuanya tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan, dimana kepentingan adakalanya berlawanan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga

berdampak pada lambannya proses penetapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya juga akan mempengaruhi lancarnya kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Pontianak.

Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa perumusan APBD yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban merupakan kebijakan keuangan daerah yang memang harus melalui proses yang panjang karena pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penatausahaan keuangan, penyusunan laporan dan mekanisme dan evaluasi karena hal ini diharapkan kebocoran anggaran dan praktek-praktek korupsi dapat diminimalisir.

Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur petunjuk teknis mengenai penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, namun hal yang menjadi permasalahan klasik dimana peraturan pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan, terakhir dengan dikeluarkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 sehingga dibutuhkan pemahaman mendasar dan teknis dari seluruh pejabat Kabupaten Pontianak dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru.

2. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga belum berjalan optimal, karena pembuatan SPJ banyak rekayasa dan belum mencerminkan penggunaan dana yang sebenarnya. Hal ini dapat dibaca dari jawaban informan berikut ini:

" Yang namanya SPJ ataupun laporan itu kan di atas kertas mas.. jadi ya dapat di atur-atur mas... apa sih yang nggak bisa diatur di Indonesia ini... kalau menurut saya akuntabilitas itu. Ya penggunaan dana yang benar secara prosedur, benar secara administrasi dan secara fisik barang yang di beli itu ada... dan itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan... kalau Cuma lihat SPJ ya jelas bagus-bagus.."

Dari penelitian yang telah dilakukan, ketika melakukan wawancara kepada informan bahwa proses perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pontianak tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan dilapangan. Dimana berbagai kepentingan saling bertolak belakang antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga dapat berdampak pada lambannya proses penetapan kebijakan keuangan daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan pembangunan dan pelayanan di daerah ini.

Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan pertanggungjawaban kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditangani oleh Bendahara Umum Daerah sebagai berikut :

"Dari awal kami melihat bahwa penetapan APBD sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan hal yang sangat urgen, sebab dari sini kita akan bergerak membangun Kabupaten Pontianak berdasarkan anggaran yang sehat, efektif dan efisien. Tetapi, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tentang bagaimana penatausahaan keuangan, bagaimana menyusun laporan dan bagaimana mekanisme pengawasan dan

evaluasi karena hal ini diharapkan supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dan praktek-praktek korupsi dapat dihindarkan atau diminimalisir."

3. Efisien

Dalam pelaksanaan prinsip efisien juga belum berjalan secara optimal, karena masih banyak pengadaan barang dan jasa yang di *mark up* harganya. Selain itu terdapat pula pengadaan yang fiktif. Berikut petikan jawaban dari seorang informan.

"Temuan kami yang terbanyak itu.. ya mark up harga.. jadi menurut pendapat saya prinsip efisiensi itu belum dilaksanakan... memang betul ada standar harga.. tapi banyak harganya kadangkala jauh di atas harga di luaran bahkan mungkin dapat dua... dan tidak seluruh barang itu ada harga standarnya"

Dalam faktor komunikasi terdapat hal-hal sebagai faktor pendorong, maupun faktor penghambat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak. Faktor pendorong tersebut adalah

"1) adanya sosialisasi, 2) penyampaian informasi yang berjalan lancar, 3) adanya keragaman dalam saluran komunikasi, 4) terdapat konsistensi dalam penyampaian pesan/perintah kebijakan. Sedangkan faktor penghambat adalah belum ada aturan yang secara rinci menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan APBD, beserta aturan pelaksanaannya."

Dalam faktor sumber daya juga terdapat hal-hal sebagai faktor pendorong, dan hal-hal

sebagai faktor penghambat. Adapun hal-hal sebagai faktor pendorong adalah 1) adanya sumber daya staf yang cukup memadai, 2) Adanya informasi yang cukup dan lancar, 3) adanya fasilitas pendukung seperti ruangan ber-AC, meja kursi, ATK dll. 4) adanya usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia ke depan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya aplikasi software komputer untuk pembuatan RASK, DASK, SPJ dan sebagainya.

Selain faktor di atas, faktor lain yang berpengaruh adalah faktor struktur birokrasi. Dalam faktor ini juga terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor pendorongnya adalah 1) adanya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan, 2) adanya kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan, 3) adanya kerja sama yang terjalin antar pelaksana, 4) adanya koordinasi yang baik antar instansi pelaksana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah *pertama*, adanya jalur birokrasi yang terlalu panjang dalam pencairan dana pengisian kas (PK), *kedua* Struktur Bawasda yang berada di bawah Bupati tidak memungkinkan bawasda bersikap obyektif dan independen dalam melakukan pemeriksaan.

PENUTUP

1. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dalam tulisan ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pontianak berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari proses tahapan pelaksanaan yang tidak mengalami kendala yang berarti. Namun dalam implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD masih berjalan belum optimal. Ketidaktransparanan itu dapat dilihat dari pengaturan pemenang tender. Sedang dari prinsip akuntabilitas adalah banyaknya pembuatan SPJ yang direvisi. Sedangkan dari sudut efisiensi adalah masih adanya mark up harga dalam pengadaan barang dan jasa, bahkan pengadaan fiktif walaupun persentasenya kecil.
- b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pontianak adalah komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi. Faktor komunikasi, hal yang paling menghambat adalah belum adanya aturan penjabaran yang rinci tentang pelaksanaan prinsip-prinsip APBD. Faktor sumber daya, hal yang dirasakan cukup menghambat adalah

tidak tersedianya *software* aplikasi komputer. Sedangkan faktor struktur birokrasi, hal yang paling menghambat adalah panjangnya birokrasi dalam pencairan dana dan kurang objektif dan independensi badan pengawas.

2. Saran

Dari simpulan di atas, maka saran yang penulis ajukan adalah :

- a. Perlu diterbitkan aturan penjabar yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang prinsip-prinsip pelaksanaan APBD, beserta aturan pelaksanaannya.
- b. Perlu dibangun sistem aplikasi komputer, dalam rangka pembuatan RASK, DASK, SPJ dan laporan lainnya.
- c. Dalam rangka memperpendek birokrasi pencairan dana, maka perlu dikurangi waktu verifikasi SPJ, atau menggabungkan Bagian Verifikasi dengan Bagian Perbendaharaan.
- d. Perlu kiranya, dipikirkan agar struktur Bawasda tidak berada di bawah Bupati, tetapi menjadi badan otonom.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisa Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sulistiyan, Ambar Teguh. 2004. *Memahami Good Governance : dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi publik untuk keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.